



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
KEPOLISIAN SEKTOR SEMARANG SELATAN
TENTANG

**KERJA SAMA DI BIDANG KEAMANAN KAMPUS, KEAMANAN TARUNA YANG
TINGGAL DI DALAM DAN LUAR ASRAMA SERTA PEMBINAAN LINGKUNGAN**

Nomor : HK.201/4/12/PIP.Smg-2021

Nomor :

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (31-12-2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Capt. DIAN WAHDIANA, M.M.**, Selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK.2758 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Politeknik Ilmu Pelayaran, yang berkedudukan di Jalan Singosari 2A, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **KOMPOL UNTUNG KISTOPO, S.H, M.M, M.H.** adalah Kepala Kepolisian Sektor Semarang Selatan berdasarkan surat Telegram Kapolda Jateng Nomor ST/59/II/KEP/2020 tanggal 28 Februari 2020, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Lingkungan Polda Jawa Tengah, dalam hal ini sebagai Kepala pada Kepolisian Sektor Semarang Selatan di Jl. Lamper Tengah XIV Semarang Selatan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk melakukan kerjasama kesepahaman yang saling menguntungkan, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah mewujudkan perikatan yuridis formal untuk dijadikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama di bidang keamanan kampus, keamanan taruna yang tinggal di dalam dan luar asrama serta pembinaan lingkungan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini meliputi :

- (1) Melaksanakan kegiatan pembentukan karakter taruna Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dengan tugas meliputi:
 - a. Ikut serta dalam program pembentukan kedisiplinan dan pembentukan karakter taruna yang berbudi pekerti luhur;
 - b. Ikut serta dalam program pengecekan mess dan tempat tinggal taruna yang berada di luar kampus PIP Semarang;
 - c. Pembimbingan dan pengasuhan kesiapan taruna (alarm stelling);
 - d. Ikut serta dalam program pencegahan dan pemberantasan narkoba di lingkungan kampus PIP Semarang dan di tempat tinggal taruna yang berada di luar kampus.
- (2) Melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban dengan kampus tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan pengamanan di lingkungan kampus dan Mess taruna;
 - b. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan narkoba kepada peserta pendidik (taruna, perwira siswa dan peserta diklat), security Bimsuhtar, dan Pegawai PIP Semarang.
 - c. Pengamanan taruna di luar kampus;
 - d. Pembinaan lingkungan mess taruna;
 - e. Hubungan masyarakat.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Anggaran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan program kerja sama ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dari **PIHAK PERTAMA** adalah :

Meminta dan menerima personil aktif sejumlah 2 (dua) orang dari **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan tenaga yang diminta untuk mendukung kegiatan kerja sama di bidang keamanan kampus, keamanan taruna yang tinggal di dalam dan luar asrama serta pembinaan lingkungan yang diselenggarakan kepada **PIHAK PERTAMA**.

(2) Kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** adalah :

Menyiapkan akomodasi dan fasilitas untuk kegiatan kerja sama di bidang keamanan kampus, keamanan taruna yang tinggal di dalam dan luar asrama serta pembinaan lingkungan.

(3) Hak dari **PIHAK KEDUA** adalah :

Mendapat akomodasi dan fasilitas untuk kegiatan kerja sama di bidang keamanan kampus, keamanan taruna yang tinggal di dalam dan luar asrama serta pembinaan lingkungan dari **PIHAK PERTAMA**.

(4) Kewajiban dari **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Mengirimkan personil aktif sejumlah 2 (dua) orang sesuai kebutuhan kerjasama di bidang keamanan kampus, keamanan taruna yang tinggal di dalam dan luar asrama serta pembinaan lingkungan yang diselenggarakan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- b. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan kerja sama di bidang keamanan kampus, keamanan taruna yang tinggal di dalam dan luar asrama serta pembinaan lingkungan dalam kesepahaman kerja sama antara **PARA PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 31 Desember 2025.

Pasal 6
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN

- (1) Evaluasi program kerja sama ini dilaksanakan secara periodik dalam kurun waktu selama enam bulan.
- (2) Hasil analisa evaluasi dipergunakan untuk pengembangan program kerja sama berikutnya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
ORGANISASI DAN MANAJEMEN

- (1) Untuk menjamin terlaksananya kerja sama disusun organisasi sebagai berikut :
- a. Pembina kerja sama terdiri dari Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dan Kepala Kepolisian Sektor Semarang Selatan;
 - b. Pembina harian kerja sama terdiri dari : Pembantu Direktur III Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dan Perwira Kepolisian Sektor Semarang Selatan yang ditugaskan.
 - c. Tim Pelaksana kerja sama terdiri dari :
 - 1. Para personil yang ditugaskan oleh Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
 - 2. Para personil yang ditugaskan oleh Kepolisian Sektor Semarang Selatan.
- (2) Tugas dan Kewajiban disusun sebagai berikut :
- a. Pembina kerja sama:
 - 1. Membina kerja sama;
 - 2. Memberikan pengarahan kepada pembina harian kerja sama.
 - b. Pembina harian kerja sama:
 - 1. Merencanakan program kerja dan anggaran;
 - 2. Memberikan pengarahan teknis kepada tim pelaksanaan kerja sama;
 - 3. Mengevaluasi pelaksanaan kerja sama dan tugas-tugas tim pelaksana kerja sama.
 - c. Tim pelaksana kerja sama:
 - 1. Menyusun program kerja dan anggaran;
 - 2. Menjadwalkan kegiatan pelaksanaan dari tiap program;
 - 3. Memantau pelaksanaan program;
 - 4. Menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada pembina harian kerja sama.
 - d. Tim pelaksana program kerjasama, melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja sama yang telah disepakati, meliputi bidang keamanan kampus, keamanan taruna yang tinggal di luar asrama dan pembinaan lingkungan serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada pembina harian kerja sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8
FORCE MAJEUR

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Nota Kesepahaman Ini.
- (2) *Force Majeur* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi keadaan-keadaan:
 - a. Perang, Penyerbuan, Pemberontakan, Revolusi, Makar, Hura-hura, tindakan Pemerintah dalam rangka Kedaulatan, Gempa Bumi, Angin Ribut, Banjir atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan kedepan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut;
 - b. Perubahan Kebijakan Pemerintah yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK Lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran perjanjian kerja sama terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK Lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya *force majeure*.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 10
LAIN – LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini atau apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan dimaksud dengan suatu addendum dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 11
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Kantor Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Alamat : Jl. Singosari 2 A, Semarang 50242

Telepon : (024) 8311527, 8311528

Faksimile : (024) 8311529

Kepolisian Sektor Semarang Selatan

Alamat : Jl. Lamper Tengah XIV Semarang Selatan

Telepon : (024) 8454998

Faksimile : (024) 8454998

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 12
PENUTUP

Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermaterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
DIREKTUR

PIHAK KEDUA
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR
SEMARANG SELATAN



UNTUNG KISTOPO, S.H, M.M, M.H.
KOMPOL NRP 65050164